



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.1/Kep.404-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI DAN PENGELOLA KETERKAITAN USAHA (BPPKU) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya dan menciptakan keterkaitan usaha yang efektif antara kegiatan usaha kecil, menengah maupun besar serta dapat terintegrasi dengan baik antara swasta dengan pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1059-Ek/2001 tentang Pembentukan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU), Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung;
- b. bahwa dengan belum terakomodasinya keanggotaan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan usaha (BPPKU) secara lengkap dalam memenuhi tugas pokoknya serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap keputusan Walikota Bandung termaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanaman Modal Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang rencana strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 510.1/SK.1042-Perek/1996 tanggal 12 Juli 1996 tentang Pembentukan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Jawa Barat;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 518/4895/PUOD tanggal 28 Desember 1989 perihal Pembinaan Pengusahaan Lemah dan Kopersi;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1401/Bangda tanggal 23 Mei 1991 perihal Pembinaan Kadinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung

KEDUA : Susunan Personalia Badan Promosi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Tercantum dalam Lampiran

KETIGA : Badan Promosi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Identifikasi peluang usaha dalam rangka keterkaitan usaha besar, menengah dan kecil di Kota Bandung baik berupa peluang didiversifikasi usaha baru merupakan perluasan usaha yang telah ada di Kota Bandung'
2. Mengidentifikasi peluang usaha dan menciptakan keterkaitan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar di Kota Bandung;
3. Mengkoordinasikan Promosi dagang produk Kota Bandung di dalam dan di luar negeri dalam rangka menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi antara berbagai peluang usaha dengan potensi usaha yang ada di Kota Bandung;
4. Melakukan identifikasi peluang usaha dalam rangka keterkaitan usaha besar, menengah dan kecil di Kota Bandung baik berupa peluang diversifikasi usaha baru maupun perluasan yang telah ada di Kota Bandung;
5. mengidentifikasi potensi peluang usaha dan menciptakan keterkaitan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar di Kota Bandung;
6. Melakukan identifikasi peluangh usaha dalam rangka keterkaitan usaha besar, menengah dan kecil di Kota Bandung baik berupa peluang dversivikasikan usaha baru maupun perluasan usaha yang telah ada di Kota Bandung;
7. Mengidentifikasi potensi peluang usaha dan menciptakan keterkaitan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar di Kota Bandung;
8. Mengkoordinasikan promosi dagang produk Kota Bandung di dalam dan di luar negeri dalam rangka menjebatani kesenjangan komunikasi dan informasi antara berbagai peluang usaha dengan potensi usaha yang ada di Kota Bandung;
9. Melaksanakan fungsi pengelolaan promosi maupun pembinaan kontak serta hubungan dengan masyarakat usaha nasional maupun internasional dalam rangka pembentukan berbagai kerjasama usaha maupun investasi di Kota Bandung;
10. Menginventarisir data mengenai jenuis peluang usaha yang dapat dikaitkan dengan potensi usaha lainnya baik usaha besar, menengah maupun kecil;
11. Melalui Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung memberikan konsultasi bagi Usaha Kecil dan Mikro sesuai dengan kebutuhan hasil dari inventarisasi;
12. Berperan proaktif dalam mengelola kontak maupun hubungan dengan pihak-pihak nasional maupun internasional, baik dalam rangka menerima informasi, delegasi usaha nasional maupun internasional di dalam maupun di luar negeri;
13. Membangun kerjasama dengan pusat data informasi bisnis dalam rangka melengkapi data potensi dan peluang usaha di Kota Bandung;
14. Melakukan pemantauan atau monitoring serta evaluasi atas segala langkah keterkaitan usaha agar terdpta sinergi antara ketiga besaran usaha tersebut sesuai dengan sasaran yang akan dicapai;

15. Melakukan temu usaha dan berperan sebagai perantara berbagai lingkup usaha besar, menengah dan kecil;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU) Kota Bandung dapat bekerjasama dengan Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung dan kedudukan Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) berada di bawah koordinasi Pelaksana Harian Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha (BPPKU)/Kamar Dagang Industri Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.1059-Ek/2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pembentukan BPPKU (Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha), Pos Ekonomi Rakyat (PER)/Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 510.1/Kep.404-Huk/2006
TANGGAL : 12 Juni 2006

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PROMOSI DAN PENGELOLA KETERKAITAN USAHA
(BPPKU) KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
4. Kepala Balai Pusat Statistik Kota Bandung;
5. Direktur Utama Bank Jabar Kota Bandung;
6. Ketua Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung;
7. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bandung;
8. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bandung;
9. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Pelaksana Harian
- Ketua : Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Drs. H.M Murzid Hilmi Aziz (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Drs. Tono Rusdiantono, M.Si (Unsur Dinas Koperasi Kota Bandung).
- Sekretaris I : Drs. H. Tatang Koswara, M.M. (Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Sekretaris II : Drs. Soeriadi (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).
- Bendahara : Drs. Yayat Supriatna (Unsur pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Manager : Iman Hikmat Nugraha (Profesional Pemberdayaan Ekonomi)
1. Drs. H. Usep Saprudin, M.Sc (Unsur masyarakat);
 2. H. Aep Rudiana Mihardja (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
 3. Ir. Yayat S. Andhie (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
 4. Drs. Engkus Herlan, M.Sc (Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 5. Ir. Hj. Yuyun Yuliah (Unsur Dinas Koperasi Kota Bandung);
 6. Yosep Heryana (Unsur Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung);

7. Ir. H. Arsyad Ahmad, M.Pd (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
8. Rizal Rachman, BK. Teks (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung);
9. Herwianto Muchtar, S.Si, Apt (Unsur Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA